

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Study Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Probolinggo)

Ayu Fitri Anggraini*, Afifudin, Hariri*****

Email: ayuanggraini9716@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a very dense population. The Republic of Indonesia implements national development in all fields carried out in a comprehensive and sustainable program for the achievement of the national development goals, namely creating a just and prosperous society. The implementation of this national development requires a very large amount of investment both from within and outside the country. These funds are obtained by the government both from within and outside the country. Taxes are an important aspect in the development process of a country, especially in Indonesia, so development aims to realize and improve the welfare of a nation, in this case the role of taxes as a source of financing in the development of a country. Based on the statement of the Director General of Taxes, Robert Pakpahan, state revenue from PPN and PPnBM until September 2018 grew to 64.88% or Rp. 351 trillion. The Ministry of Finance itself has noted that, until the end of November 2018, the realization of state revenues from taxes reached 79.82% of the 2018 State Budget target or amounting to Rp1,136.66 trillion. This figure allegedly grew by 15.35% from tax revenue in the same period in the previous year. Tax revenue is one of the state revenues that provides the largest contribution to financing expenditures and state development as owed in the State Budget (APBN). Realizing how big the role of taxes is, the government, in this case the Directorate General of Taxes under the auspices of the Ministry of Finance, continues to make various strategic and effective efforts to maximize tax revenue (Ariesta, 2017).

Keywords: *awareness of taxpayers and tax sanctions against personal taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara padat penduduk. Dimana dalam melaksanakan pembangunan nasional segala bidangnya dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang menciptakan kemakmuran masyarakat. Namun semua pelaksanaan pembangunan membutuhkan investasi yang sangat besar, baik itu investasi dari dalam ataupun luar negeri.

Pajak adalah aspek terpenting dalam proses pembangunan nasional, maka dari itu pembangunan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Jadi disimpulkan jika mengoptimalkan penerimaan pajak maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik begitu juga sebaliknya, hal ini diperlukan peran pemerintah untuk memaksimalkan kesadaran dari wajib pajak.

Berdasarkan pernyataan Dirjen. Pajak Robert Pak Pahan, “Penerimaan negara yang berasal dari PPN dan PPnBM hingga September 2018 tumbuh mencapai 64,88% atau sebesar Rp351 triliun. Kementerian keuangan sendiri telah mencatat, sampai akhir November 2018 lalu, realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 79,82% dari target APBN 2018 atau sebesar Rp1.136,66 triliun. Angka tersebut disinyalir tumbuh sebesar 15,35% dari penerimaan pajak pada periode yang sama pada tahun sebelumnya”.

Mengingat Penerimaan pajak memiliki kontribusi besar dalam APBN maka pemerintah Direktorat Jendral Pajak mendorong agar menggali lebih luas dalam peluang penerimaan pajak. Maka dari itu diperlukan peran aktif DJP dan peran wajib pajak untuk mempermudah merealisasikannya.(Ariesta, 2017).

Sistem pajak di Indonesia menggunakan pajak *self assessment system* dimana kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Muliori dan Setiawan (2010), menjelaskan “masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis akan pengaruh kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak atas kepatuhan orang pribadi terhadap wajib pajak yang telah ditentukan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta memberikan pengetahuan dibidang perpajakan dari segi faktor kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Mutia (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)”. Sampel yang diambil sebanyak 78 wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki hasil yang menonjol terhadap wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha serta pekerja bebas di Padang. Sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencontohkan dimana wajib pajak paham dan mengerti untuk mematuhi segala kewajiban perpajakan.

H1: Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak adalah niat baik untuk memenuhi segala kewajiban. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan memahami segala pelaksanaan perpajakan sehingga mempermudah meningkatkan kesadaran wajib pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

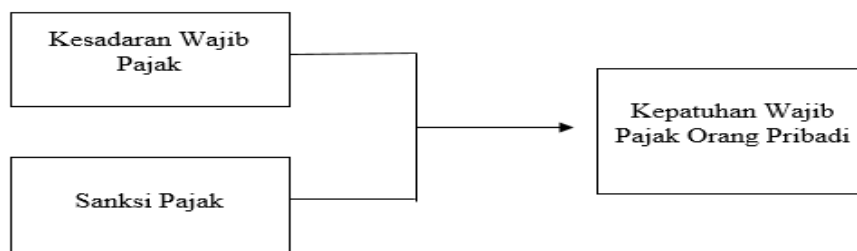
Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 39) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang akan diteliti dalam penelitian ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Metode Penelitian

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian korelasional, menggunakan metode kuantitatif . penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Probolinggo, beralamat Jl. Mastrip No.169-171 Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Waktu penelitian pada 23 Agustus 2020 hingga akhir bulan Januari 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak Di kantor pelayanan pajak (KPP) Probolinggo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin.

Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator yang dimiliki variabel pada Kesadaran Wajib Pajak supaya patuh (Dyah, 2013) sebagai berikut:

1. Persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkatan pengetahuan serta kesadaran untuk membayar pajak,
3. Kondisi keuangan yang dimiliki wajib pajak

Sanksi Pajak

Sanksi pajak digunakan oleh aparat pajak (*fiscus*) agar adanya kecurangan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak (Erly (2011:95) sebagai berikut:

1. Pemahaman sanksi perpajakan yang harus diketahui agar wajib pajak menghindari sanksi tersebut.
2. Sikap wajib pajak akan sanksi perpajakan. Sikap diartikan sebagai wajib pajak memiliki kepatuhan atau tidak menaati kewajiban.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda teknik analisis ini digunakan untuk melakukan proyeksi tentang perubahan nilai variabel dependen apabila *value* variabel independen meningkat atau menurun (Sugiyono, 2015:192). Penelitian ini menggunakan analisis tersebut dengan melibatkan satu variabel dependen (Y) dan dua variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan perumusan regresi linier berganda yaitu (Sugiyono, 2017:275) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a : Bilangan konstanta
b : Koefisien regresi
 X_1 : Kesadaran Wajib Pajak
 X_2 : Sanksi Pajak
e : *Standart error estimates*

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	96	3,00	5,00	4,3854	,60471
SP	96	3,00	5,00	4,3229	,70330
KWP	96	3,00	5,00	4,2188	,72842
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Output SPSS, 2021

2. Uji Validitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	<i>Pearseon Correlation</i>	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,664	0,206	Valid
	X1.2	0,599	0,206	Valid
	X1.3	0,714	0,206	Valid
	X1.4	0,723	0,206	Valid
Sanksi Pajak (X ₂)	X2.1	0,620	0,206	Valid
	X2.2	0,557	0,206	Valid
	X2.3	0,651	0,206	Valid
	X2.4	0,606	0,206	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0,954	0,206	Valid
	Y.2	0,578	0,206	Valid
	Y.3	0,741	0,206	Valid
	Y.4	0,503	0,206	Valid
	Y.5	0,703	0,206	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisar 0,599 nilai R hitung terendah sampai dengan 0,723 (Nilai R hitung terkecil) > R tabel sebesar 0,206 sehingga dapat disimpulkan variabel Kesadaran Wajib Pajak valid.
2. Variabel Sanksi Pajak (X₂) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisar 0,557 nilai R hitung terendah sampai dengan 0,651 (Nilai R hitung terkecil) > R tabel sebesar 0,206 sehingga dapat disimpulkan variabel Sanksi Pajak valid.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) terdiri dari 5 item pertanyaan dengan nilai R hitung berkisar 0,503 nilai R hitung terendah sampai dengan 0,954 (Nilai R hitung terkecil) > R tabel sebesar 0,206 sehingga dapat disimpulkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak valid.

3. Uji Reliabilitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	r Tabel	Keterangan
X ₁	0,651	0,60	Reliabel
X ₂	0,711	0,60	Reliabel
Y	0,757	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,651, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan reliabel.
2. Variabel Sanksi Pajak (X₂) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,711, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak dinyatakan reliabel.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,757, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dinyatakan reliabel.

4. Uji Normalitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

		KWP	SP	KWP
N		96	96	96
Normal Parameters(a, b)	Mean	17,3229	16,8021	21,4792
	Std. Deviation	1,88342	2,14044	2,41041
Most Extreme Differences	Absolute	,135	,108	,111
	Positive	,135	,108	,109
	Negative	-,094	-,087	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		1,320	1,060	1,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061	,211	,188

Sumber: Output SPSS, 2021

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak mendapatkan *value Kolmogorov-smirnov* sejumlah 1,320 signifikan sebesar 0,061. Pada kesimpulan ini menyatakan penilaian $\text{sig } 0,061 > \alpha (0,05)$ menyatakan berdistribusi normal.
2. Variabel Sanksi Pajak mendapatkan sekala *Kolmogorov -smirnov* sejumlah 1,060 signifikan sebesar 0,211. Pada kesimpulan ini menyatakan *scor* $\text{sig } 0,211 > \alpha (0,05)$ menyatakan berdistribusi normal.
3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan *Kolmogorov-smirnov* sebanyak 1,087 signifikan dengan 0,188. Pada kesimpulan ini menunjukkan nilai $\text{sig } 0,188 > \alpha (0,05)$ dan menyatakan berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,835	1,761		2,745	,007		
	KWP	,607	,115	,474	5,294	,000	,681	1,468
	SP	,370	,105	,315	3,520	,001	,681	1,468

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS, 2021

1. Variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) mendapatkan penilaian VIF sebesar 1,468 serta nilai *Tolerance* sebesar 0,681.
2. Variabel X_2 (Sanksi Pajak) mendapatkan penilaian VIF sebesar 1,468 serta nilai *Tolerance* sebesar 0,681.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,492	21,438		,396	,693
	KWP	1,662	1,395	,148	1,191	,236
	SP	-1,655	1,281	-,161	-1,292	,199

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,236 dan variabel Sanksi Pajak sebesar 0,199. Hasil tersebut menghasilkan semua nilai signifikansi $> 0,05$, maka dalam hal ini masing-masing variabel akan terbebas heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,835	1,761		2,745	,007
	KWP	,607	,115	,474	5,294	,000
	SP	,370	,105	,315	3,520	,001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS, 2021

1. Nilai a = 4,835 menunjukkan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak 0 (nol) maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 4,835.
2. Nilai B1 = 0,607 nilai Sanksi Pajak konstan setiap penambahan nilai X1 (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 1% mengalami peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,607.
3. Nilai B2 = 0,370 nilai Kesadaran Wajib Pajak konstan setiap penambahan nilai X2 (Sanksi Pajak) sebesar 1% mengalami peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,370.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	271,868	2	135,934	45,135	,000(a)
	Residual	280,091	93	3,012		
	Total	551,958	95			

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai F_{hitung} (45,135) mempunyai nilai signifikan $0,000 < \alpha$ (0,05), mengakibatkan H_0 ditolak serta H_1 diterima. Secara simultan, variabel

independen yaitu X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) dan X_2 (Sanksi Pajak) signifikan mengenai variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,702(a)	,493	,482	1,73543

Sumber: Output SPSS, 2021

Besaran kontribusi yang di berikan pada variabel independen secara simultan kepada variabel dependen, Dapat di jabarkan pada tabel 4.11 dengan penilaian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dengan nilai 0,482. Dapat di simpulkan bahwa sumbangan ataupun kontribusi dari variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak) yang mengikuti persamaan regresi kepada variabel tetap (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) adalah sebesar 48,2%, sedangkan 51,8% lainnya tidak ada pada penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,835	1,761		2,745	,007
	KWP	,607	,115	,474	5,294	,000
	SP	,370	,105	,315	3,520	,001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS, 2021

1. Variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) “memiliki statistik uji t sebesar 5,294 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.
2. Variabel X_2 (Sanksi Pajak) “memiliki statistik uji t sebesar 3,520 dengan signifikansi sebesar 0,001 kurang dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Sanksi Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel Kesadaran pada Wajib Pajak dan Sanksi Pajak yang berpengaruh sangat signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Secara pengujian parsial hasil variabel Kesadaran Pada Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saran

1. Teknik pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan menyebarkan kuesioner. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teknik yang sama hanya saja perlu ditambahkan wawancara secara langsung, supaya data yang diperoleh dari responden mendapatkan pandangan keadaan yang sesungguhnya.
2. Adapun pada peneliti selanjutnya dapat memberikan faktor yang berbeda seperti faktor lainnya yang terkait dengan hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti Pengetahuan Perpajakan, Persepsi, Kualitas dalam Pelayanan fiskus dan efektivitas sistem perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- B.boediono,M.Si,Drs 2015, Perpajakan Indonesia, Jakarta :Diadit Media.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Diambil dari: www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturanpelaksanaannya,
- Muliari, N.K., dan P.E., Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mutia Tri Febriani. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahayu, Nurlita. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 Tahun 2016.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- <https://www.online-pajak.com/penerimaan-negara>

*) Ayu Fitri Anggraini adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Hariri adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.